

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL



Jl.Perjuangan Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol 94563 082213438774

<https://disdukcapil.buolkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buol / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Penerbitan ~~KABUPATEN BUOL~~ Kehilangan atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga
2. KTP-el yang Rusak
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (bagi KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melakukan Pendaftaran untuk melakukan Rekam KTP-el dengan membawa Foto Copy Kartu Keluarga, KTP-el yang Rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
2. Berkas Pemohon diserahkan ke Operator Pencetakan KTP-el
3. Operator mencetak KTP-el pemohon dan diserahkan melalui Loket pengambilan Dokumen Kependudukan

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL

Jl.Perjuangan Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol 94563 082213438774

<https://disdukcapil.buolkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buol / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BUOL

1 Hari

Disesuaikan dengan KOndisi Jarkomdat, banyaknya permohonan Pencetakan KTP-el dan Ketersediaan Blangko KTP-el

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

pengaduan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol setiap hari kerja